

RESEARCH ARTICLE

# KOMPARASI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN

Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw, Mulyanto

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ gairfil678ok@gmail.com, mulyanto1103@staff.uns.ac.id

## ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara kewenangan lembaga kepolisian dan lembaga Kejaksaan dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan restorative Justice. Dewasa ini memang kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam restorative justice tetapi metode yang digunakan berbeda karena mereka memiliki payung hukum masing-masing dalam menerapkan pendekatan restorative Justice. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif di mana peraturan Kepolisian Republik Indonesia dikomparasi dengan peraturan kejaksaan Republik Indonesia untuk menemukan titik temu perbedaan dan persamaan penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu dalam wilayah yuridis penegakan hukum lembaga kepolisian dan ruang lingkup yuridis penegak hukum lembaga kejaksaan. Hasil dari penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan mulai dari persamaan kewenangan dalam pendekatan perkara pidana dengan menggunakan restorative Justice, tetapi mereka memiliki perbedaan dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu perbandingan antara persamaan dan perbedaan penanganan perkara pidana di kepolisian dan Kejaksaan dengan pendekatan restorative Justice. Kedua lembaga memiliki kewenangan yang sama dalam restorative justice sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam melakukan penegakan hukum karena kedudukan atau payung hukum yang mereka miliki memiliki kedudukan yang sama secara hierarki, Oleh sebab itu perlunya dilakukan perubahan hukum untuk menyesuaikan dengan keadaan di masyarakat.

**Kata Kunci:** Komparasi, Keadilan restoratif, Kepolisian, Kejaksaan

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan aturan yang hidup di masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi (Lukman & Yahyanto, 2016). Oleh sebab itu, hukum hadir memberikan suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat agar tercipta keadilan yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat sendiri memerlukan hukum untuk mengatur mereka sehingga aturan hukum yang ada dapat memperbaiki masalah-masalah yang ada di masyarakat yang bertujuan untuk mencapai suatu keadilan (Rahadjo, 2006). Keadilan merupakan suatu yang didambakan dan diinginkan oleh masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang layak yang lebih baik dari sebelumnya (Marbun, 2014). Banyak beberapa ahli berupaya mendefinisikan tentang hukum, akan tetapi definisi hukum belum pernah disepakati dan belum ada yang menyepakati tentang definisi yang tepat untuk memberikan hukum sebagai bentuk definisi yang disepakati. Oleh sebab itu hukum masih menjadi sesuatu yang pro kontra dalam masyarakat dalam memaknai hukum itu sendiri, tetapi dalam mempelajari hukum tidak perlu memperdebatkan persoalan definisi hukum (Wisnu W, 2018).

Masyarakat lebih memilih dari manfaat hukum itu sendiri bukan berdebat tentang definisi tentang hukum, akan tetapi manfaat hukum sendiri bagi masyarakat lebih diutamakan (Mulyadi, 2012). Hukum hadir di masyarakat sebagai bentuk tatanan aturan yang mengatur masyarakat menuju keadaan yang lebih baik (Mangku, 2013). Tujuan itu tentunya memberikan harapan bagi keadilan untuk masyarakat sehingga disparitas antara masyarakat yang satu dengan yang lain tidak terjadi kesenjangan yang begitu jauh sehingga muncullah keadilan (Arief, 2019).

Berbicara mengenai hukum yang hidup di masyarakat, tentu kita tahu tentang penegakan hukumnya. Hukum tidak akan bisa diaplikasikan atau diimplementasikan di dalam masyarakat jika tidak ada lembaga-lembaga yang melakukan penegakan hukum (Kusumohamidjojo, 2019). Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Wewenang ini memang diatur oleh undang-undangan sehingga lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk penanganan perkara perkara hukum memiliki dasar hukum dan memiliki hak untuk mengatur masyarakat (Sodiq, 2016). Hukum menjadi aturan tentu dibutuhkan penegakan. Hal ini diberikan kepada pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang memiliki tujuan yaitu keadilan.

Di Indonesia sendiri kita mengenal tentang perkara-perkara pidana dan perkara-perkara perdata (Tutik, 2006). Selain itu kita juga mengenal tentang tata negara dan lain sebagainya. Berbicara tentang pidana atau kejahatan, kita tahu di Indonesia merupakan suatu masalah yang seringkali muncul di dalam masyarakat karena kehidupan masyarakat terjadi kesenjangan yang begitu jauh sehingga muncul tingkat-tingkat kejahatan yang ada di masyarakat (Mertokusumo, 2007). Masalah-masalah kejahatan sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi peraturan undang-undangan tidak dapat berdiri sendiri jika tidak diimplementasikan oleh penegak hukum (Smith, 2008). Kewenangan penanganan perkara pidana yang dilakukan diatur oleh undang-undang sehingga kewenangan itu memiliki hak untuk mengatur yaitu melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait perkara pidana dalam mencapai keadilan di masyarakat dan untuk

menumbuhkan kehidupan yang nyaman dan bermartabat di dalam kehidupan bermasyarakat (Rahardjo, 2000).

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh Lembaga penegak hukum dalam upaya untuk membentuk tegaknya suatu hukum atau norma hukum yang ada secara nyata dapat dilakukan untuk mengimplementasikan suatu peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Moeljatno, 2008). Jika ditinjau dari sudut pandang hukum, maka penegakan hukum dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari subjek hukum itu sendiri (Huda, 2007). Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dalam konteks negara hukum yang mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti sempit sendiri penegakan hukum dapat diartikan sebagai bentuk upaya aparatur negara dalam menjalankan atau menjamin keadilan bagi tegaknya hukum itu sendiri (Handayani, 2013).

Penegakan hukum bertujuan untuk mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam norma hukum atau hukum positif yang ada yang kemudian nilai-nilai tersebut memiliki nilai keadilan yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dalam kehidupan bermasyarakat (Irwansyah, 2020). Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai bentuk penegakan yang menyangkut dengan norma tertulis (Pound, 2010). Di dalam bahasa Inggris sendiri penegakan hukum sering disebut sebagai Law enforcement yaitu dapat diartikan sebagai penegakan peraturan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk mengatur masyarakat menuju keadilan dengan berdasarkan norma atau aturan aturan yang telah berlaku sehingga norma tersebut dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan sebagai bentuk kepastian keadilan dan manfaat (Syamsudin et al., 2013).

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum (Fauzi, 2016). Terkait dengan penegakan hukum, jika kita kaitkan dengan perkara-perkara pidana atau kriminalitas yaitu merupakan rangkaian dari penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan untuk menentukan atau mencari alat bukti agar membuat terangnya tidak pidana guna menemukan tersangka dari perbuatan pidana yang telah dilakukan (Huijbers, 2008). Penanganan tindak pidana ini seringkali dilakukan oleh instansi kepolisian maupun instansi kejaksaan dalam hal ini kedua instansi tersebut memiliki wewenang dalam melakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan untuk menemukan titik terang bagi tindak kejahatan tentunya yang dilakukan. Kedua instansi tersebut baik kepolisian maupun kejaksaan memiliki dasar hukum masing-masing dalam melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum yang dilakukan. Jika kita melihat di Indonesia memiliki lembaga atau instansi kepolisian dan lembaga atau instansi Kejaksaan yang memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum. Kedua lembaga tersebut diatur oleh undang-undang dan diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Tujuan dari penegakan hukum yang dilakukan adalah menegakkan supremasi hukum agar hukum dapat atau mampu mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik lagi (Kansil, 1989).

Dalam penanganan perkara pidana sendiri pihak kepolisian maupun Kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan (Panjaitan, 2020). Hal ini sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada sehingga apa yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut memiliki dasar hukum yang kuat (Jurdi, 2018). Penegak hukum di Indonesia seperti kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan perkara pidana baik pidana khusus maupun pidana umum, sedangkan Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam hal penyidikan dan penyelidikan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan (Dimiyati, 2014). Hal ini merupakan satu hal yang menarik untuk diteliti karena kedua instansi tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam melakukan penegakan hukum, walaupun di dalam peraturan perundang-undangan atau aturan hukum sebagai dasar kedua instansi tersebut dalam melakukan penegakan hukum memiliki perbedaan. Ada beberapa persamaan yang menarik untuk dilakukan penelitian sehingga dalam penulisan ini memiliki suatu tujuan yaitu menemukan konsep-konsep atau model-model persamaan dan perbedaan kewenangan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dan lembaga Kejaksaan dalam hal penegakan hukum di Indonesia.

Di dalam penegakan hukum di negara Republik Indonesia baik kepolisian maupun Kejaksaan memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan penyelesaian perkara pidana. Kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam restorative justice dengan dasar hukum masing-masing untuk melaksanakan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kepolisian memiliki kewenangan sendiri dan Kejaksaan memiliki kewenangan sendiri. Hal ini Tentunya merupakan hal yang menarik untuk diteliti terkait dengan perbandingan antara kedua lembaga tersebut dalam menangani perkara pidana (Ridwan, 2014). Dewasa ini kita sering mengenal dengan apa yang di sebut *Restorative Justice* yaitu suatu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan di mana persoalan tersebut dilakukan untuk menegakkan keadilan restorative (Tambir, 2019). Keadilan restoratif tersendiri diupayakan agar penanganan perkara pidana menjadi lebih mudah dan lebih efisien, tentunya akan memberikan hal yang positif bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia (Rumengan, 2017). Berbicara mengenai kewenangan antara kepolisian dan Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara dengan menggunakan keadilan restoratif atau restorative Justice, memiliki banyak polemik karena kedua lembaga tersebut memiliki dasar hukum masing-masing dalam melakukan atau menggunakan hak dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative Justice (Galingging, Zulyadi, & Trisna, 2020). Lembaga kepolisian sendiri juga memiliki peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian negara Republik Indonesia sedangkan kejaksaan sendiri juga memiliki peraturan yang digunakan sebagai dasar untuk penegakan hukum secara restorative Justice. Tulisan ini tentu menarik untuk dilakukan karena mencoba membandingkan kewenangan kedua lembaga tersebut dalam penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative Justice, di mana kedudukan sistem peradilan pidana antara kedua lembaga tersebut tentunya berbeda dalam hal penanganan perkara pidana, akan tetapi kewenangan untuk melakukan restorative Justice dimiliki oleh kedua lembaga tersebut (Lubis, Kalo, Marlina, & Ikhsan, 2019).

Selain itu, dasar hukum yang mereka gunakan memiliki kedudukan yang sama, tetapi substansi dari norma hukum atau dasar hukum yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut tentunya berbeda. Perbedaan inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian sehingga

menemukan titik temu dalam penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative Justice (Aribowo, Syahrin, Sunarmi, & Marlina, 2019). Restorative Justice sendiri bertujuan untuk meminimalisir pelaku-pelaku kejahatan yang nantinya akan membuat Lembaga Pemasyarakatan akan penuh dengan tahanan yang ada. Oleh sebab itu, pendekatan restorative Justice dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum memang sangat diperlukan. Tetapi jika kewenangan tersebut memiliki masalah yaitu tumpang tindih kewenangan yang dimiliki dengan dasar hukum masing-masing, ini akan menjadi persoalan baru sehingga perlu dilakukan analisa tentang aturan hukum atau dasar hukum yang digunakan kedua lembaga tersebut dalam melakukan pendekatan restorative Justice (Hafrida, 2019).

Penelitian ini diharapkan akan mapu menemukan pembaruan hukum baru atau pembaharuan aturan-aturan hukum baru sebagai dasar penegak hukum dalam melakukan pendekatan restorative Justice, sehingga pendekatan restorative Justice yang dilakukan oleh penegak hukum tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat serta akan memunculkan keadilan restoratif yang didambakan oleh masyarakat. Masalah-masalah hukum yang ada di dalam masyarakat memang sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan restorative justice sehingga masalah-masalah tersebut tidak berkembang menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Pendekatan restorative Justice merupakan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum sebelum masuk di pengadilan. Pendekatan restorative Justice memiliki tujuan agar masyarakat mendapatkan keadilan secara restorative dan memberikan manfaat yang banyak bagi bangsa dan negara dalam melakukan penegakan hukum, akan tetapi jika penegakan hukum yang dilakukan terjadi kesenjangan yang nantinya akan menimbulkan masalah-masalah baru, maka diperlukan atau dibutuhkan solusi baru untuk menyelesaikan persoalan tersebut khususnya persoalan dalam penegakan hukum.

Dalam hal kewenangan menggunakan pendekatan restorative Justice, di dalam analisis penelitian ini nantinya akan menarik untuk diteliti terkait kesenjangan yang ada di dalam penegakan hukum. Kesenjangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga kewenangan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat banyak bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan dari pendekatan restorative Justice dalam menciptakan keadilan restoratif.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode metode yuridis normatif, yaitu bentuk penelitian yang berkaitan dengan hukum positif yang menitikberatkan pada Analisa-analisa terhadap peraturan perundang-undangan (Irianto, 2017). Adapun yang dikaji dalam penelitian hukum normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang ada yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hidup yang berkembang di dalam masyarakat. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini meliputi pendekatan hukum guna menemukan perbandingan antara perbedaan dan persamaan yaitu menggunakan metode komparasi dengan menggunakan pendekatan penegakan hokum (Efendi & Ibrahim, 2016). Dikarenakan penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif, maka ruang

lingkup penelitian ini menitikberatkan pada komparasi terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan. Sumber data atau bahan hukum yang diambil dari penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yaitu peraturan Kepolisian Republik Indonesia serta peraturan jaksa dalam menangani restorative justice yang dijadikan dasar analisa dalam penelitian hukum normative (Adi, 2010). Metode pengambilan data yang digunakan yaitu menganalisis peraturan hukum yang ada sebagai bahan hukum primer. Selain itu, dibutuhkan bahan hukum pustaka untuk kebutuhan analisa permasalahan yang ada. Metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu dengan cara menggunakan argumentasi hukum, interpretasi hukum serta penalaran hukum kemudian tarik kesimpulan untuk mendapatkan kejelasan terkait dengan permasalahan yang di analisa dalam penelitian ini (Ali, 2010).

## **TEMUAN & PEMBAHASAN**

### **Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana**

Restorative Justice merupakan bentuk tata cara dalam melakukan penegakan hukum yaitu yang bertujuan untuk keadilan restoratif yang diinginkan oleh masyarakat, sedangkan prinsip dasar dari restorative Justice itu sendiri yaitu bentuk pemulihan terhadap korban yaitu korban dari kejahatan dengan cara memberikan bentuk ganti rugi kepada korban atau pun perdamaian yang dilakukan dengan kesepakatan. Kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pelaku kejahatan dan korban. Penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dengan cara-cara ini dapat memberikan efek yang positif bagi penegakan hukum terutama di Indonesia. Indonesia sendiri mulai dari kepolisian dan Kejaksaan sudah menerapkan model restorative Justice dalam penanganan perkara pidana. Perkara pidana memang seharusnya jika tidak begitu berat dan dasar hukum sudah ada memang perlu dilakukan pendekatan-pendekatan secara restorative Justice dalam penegakan hukum sehingga masyarakat akan mendapatkan bentuk keadilan restoratif dengan cara perdamaian. Penyelesaian masalah diluar pengadilan sering kali banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat, terkait dengan penerapan restorative Justice. Masyarakat banyak menginginkan penyelesaian perkara pidana oleh penegak hukum dilakukan dengan pendekatan restorative Justice karena penyelesaian perkara pidana melalui lembaga peradilan seringkali tidak memunculkan rasa keadilan bagi masyarakat karena semakin memberikan keadilan semakin memberikan ketidakadilan bagi yang lain. Hal ini jelas terjadi pada putusan pengadilan, akan tetapi dengan cara restorative Justice yang digunakan oleh penegak hukum, tentu antara kedua belah pihak saling menyepakati dalam perdamaian sehingga kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan (Bonic, Syahrin, Marlina, & Leviza, 2016). Di situlah muncul keadilan restorative.

Indonesia sendiri sistem peradilan yang digunakan mengadopsi peradilan dari Belanda, akan tetapi untuk mewujudkan negara hukum, maka Indonesia juga mencoba memodifikasi hukum peninggalan Belanda yang di gunakan sebaik mungkin untuk diterapkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Modifikasi-modifikasi hukum tersebut mengikuti pembaruan hukum yang ada karena perubahan masyarakat semakin pesat sehingga diperlukannya metode-metode baru dalam pembentukan hukum serta

penegakan hukum yang bertujuan untuk kepastian, keadilan dan manfaat bagi masyarakat banyak (Sukardi, 2014).

Berbicara mengenai penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan, memiliki beberapa konsep dalam memecahkan suatu permasalahan yang melibatkan korban serta pelaku kejahatan. Dalam menegakkan hukum secara restorative Justice merupakan bentuk penegakan hukum alternatif dalam penyelesaian masalah yang semula perkara pidana yang ada fokus pada bentuk pemidanaan, akan tetapi dengan pendekatan restorative Justice yang dilakukan, aparat penegak hukum yang melibatkan pelaku, korban serta elemen masyarakat yang ada. Hal ini merupakan bentuk penyelesaian dengan musyawarah (Andriyanti, 2020).

Keadilan dapat diberikan kepada masyarakat dengan pendekatan restorative Justice merupakan bentuk pemulihan kembali pada keadaan semula, mengembalikan hubungan antara pelaku dan korban serta masyarakat dalam keadaan seperti semula. Kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan perdamaian antara kedua belah pihak merupakan suatu konsep dari restorative Justice, sedangkan prinsip dari restorative sendiri yaitu untuk pemulihan terhadap korban kejahatan dalam memberikan ganti rugi, perdamaian maupun kerja sosial yang ada atas dasar kesepakatan kesepakatan yang disepakati (Hardjaloka, 2015).

Di dalam konsep restorative Justice memiliki prinsip yaitu keadilan restorative, di mana restorative Justice tidak berat sebelah, memberikan keadilan sama rata, tidak memberikan kesengsaraan dan tidak berpihak kepada salah satu pihak sehingga keseimbangan dalam aspek kehidupan di dalam masyarakat akan didapatkan. Pendekatan restorative Justice merupakan pendekatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dimana pelaku dan korban mendapatkan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kesepakatan pemulihan keadaan semula serta kesamaan hak antara pelaku dan korban dalam mendapatkan keadilan (Mayastuti, 2014).

## **Komparasi Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana**

Komparasi merupakan bentuk perbandingan, dimana perbandingan tersebut menganalisa antara persamaan dan perbedaan sebagai bahan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini lebih mengedepankan perbandingan dalam penanganan perkara pidana menggunakan pendekatan restoratif justice. Pendekatan restoratif justice dimiliki oleh Lembaga penegak hukum baik Lembaga kepolisian maupun Lembaga kejaksaan. Kedua Lembaga tersebut memiliki payung hukum masing-masing dalam menjalankan penegakan hukum dengan pendekatan restoratif justice. Sebelum melakukan pemahaman tentang komparasi kewenangan kedua lembaga baik kepolisian maupun kejaksaan, tentu perlu diketahui model-model kewenangan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif justice kedua Lembaga tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*a. Penerapan Restorative Justice Di Kepolisian*

Penanganan perkara pidana di tingkat kepolisian terkait dengan penerapan keadilan restoratif memang sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative. Di dalam proses peradilan pidana tingkat penyelidikan dan penyidikan, untuk menentukan seseorang atau pelaku kejahatan sebagai tersangka, maka hal ini merupakan wewenang dari pihak kepolisian. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan. Selain itu, berdasarkan peraturan Kepolisian yang terkait dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, maka kepolisian juga berhak untuk menentukan dalam hal penanganan tindak pidana dengan pendekatan restorative Justice. Di dalam undang-undang yaitu peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yaitu penanganan tindak pidana berdasarkan restorative justice, telah disebutkan bahwa pendekatan restorative justice sendiri merupakan bagian penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan (Peraturan Kepolisian RI, 2021).

Untuk mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula, di dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 3 telah disebutkan bahwa penyelesaian perkara tersebut dilakukan demi penekanan pemulihan kembali seperti keadaan semula. Jadi dapat disimpulkan bahwa, pemidanaan tidak diutamakan dalam persoalan-persoalan penyelesaian perkara pidana dengan restorative Justice, lebih mengutamakan pemulihan pada keadaan semula.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang antara lain yaitu tindakan untuk mencari menemukan suatu peristiwa tertentu yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan sendiri merupakan tindakan yang dilakukan penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencari, menemukan alat bukti guna menemukan terang benderangnya tindak pidana yang dilakukan. Kedua kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki oleh lembaga kepolisian, maka lembaga kepolisian dengan dasar peraturan polisi Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative Justice. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tersebut sudah menjadi dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan pendekatan restorative Justice.

Disebutkan di dalam pasal 2 ayat 1 yaitu penanganan tindak pidana berdasarkan restorative dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyidikan. Hal ini jelas fungsi penyidikan dan penyelidikan yang diselenggarakan oleh lembaga kepolisian merupakan bagian dari wewenang untuk melakukan pendekatan restorative Justice dengan dasar hukum yang ada. Selain itu, ada beberapa persyaratan-persyaratan di dalam penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restorative. Ada berbagai persyaratan yang diatur dalam peraturan Polisi Republik Indonesia yaitu persyaratan secara umum dan persyaratan secara khusus. Persyaratan secara umum lebih mengedepankan pendekatan berdasarkan keadilan restorative, sedangkan persyaratan secara khusus dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Persyaratan umum sebagaimana yang dimaksud didalam peraturan Kepolisian Republik Indonesia yakni meliputi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan-



persyaratan terkait dengan penanganan restorative Justice yang dimaksud di dalam pasal 4 huruf a secara materiil ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu merupakan bagian yang tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat serta tidak ada konflik sosial yang akan terjadi di kemudian hari, tidak ada kemungkinan-kemungkinan untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak radikalisme, bukan residivis, bukan tindak pidana terorisme atau tidak pidana terhadap keamanan negara yang lainnya. Hal itu merupakan persyaratan-persyaratan yang bersifat material.

Sedangkan persyaratan-persyaratan yang bersifat formil meliputi perdamaian kedua belah pihak kecuali tindak pidana narkoba dan pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku kecuali tindak pidana narkoba. Penanganan tindak pidana dengan pendekatan restorative Justice tidak bisa digunakan untuk tindak pidana narkoba. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative. Kewenangan lembaga kepolisian dalam pendekatan restorative Justice dapat juga dilakukan guna penyelesaian tindak pidana ringan. Selain itu pendekatan restorative Justice sebagaimana yang diatur di dalam peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang terkait dengan penghentian penyelidikan atau penyidikan, dapat dilakukan pendekatan restorative Justice.

Untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke wilayah penuntutan dapat diselesaikan secara musyawarah, kesepakatan dan tujuan dari restorative Justice tersebut adalah pemulihan ke pada keadaan semula. Di dalam peraturan polisi Republik Indonesia juga diatur tentang pengawasan terhadap penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restorative. Pengawasan tersebut dilakukan lembaga kepolisian yang berfungsi sebagai pembinaan masyarakat yang dilakukan melalui supervise atau eksistensi. Selain itu, pengawasan terhadap penyidikan dan penyelidikan juga dilakukan oleh lembaga kepolisian berdasarkan keadilan restoratif di dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan restorative Justice merupakan bentuk peraturan baru sehingga dibutuhkan implementasi yang sesuai dengan aturan tersebut atau dasar hukum yang telah disebutkan demi keadilan restorative. Pendekatan restorative Justice yang dilakukan oleh lembaga kepolisian merupakan pendekatan yang bagus guna menemukan keadilan restoratif, demi keadilan masyarakat untuk dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang berfungsi untuk pemulihan dalam keadaan seperti semula.

#### *b. Penerapan Restorative Justice Di Kejaksaan*

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan di dalam penuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan pendekatan restorative Justice yaitu pendekatan keadilan restoratif dengan melakukan penyelesaian perkara agar tidak terjadi pemidanaan. Pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan dewasa ini memang sangat sering dilakukan karena pendekatan restorative Justice merupakan suatu pendekatan alternatif yang memberikan bentuk keadilan bagi masyarakat sebagai sarana pemulihan keadaan masyarakat ke dalam keadaan semula. Penanganan perkara dengan pendekatan

restorative Justice di lembaga Kejaksaan tentunya memiliki dasar hukum sendiri dalam melaksanakan penegakan hukum seperti yang tertuang di dalam peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Hal ini sudah dilakukan oleh lembaga Kejaksaan guna mengedepankan keadilan restoratif dan mengesampingkan pemidanaan sehingga pelaku, korban maupun keluarga serta masyarakat dapat mendapatkan keadilan restoratif.

Di dalam peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, telah dijelaskan di dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 1 yaitu Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak lain yang terlibat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal ini jelas bahwa keadilan restoratif dengan pendekatan restorative Justice merupakan pendekatan yang memiliki unsur keadilan bagi masyarakat yang terlibat dan bukan pembalasan pidana sebagai balasan dari perbuatan pelaku (Peraturan Kejaksaan RI, 2020).

Di dalam Sistem Peradilan Pidana, lembaga kejaksaan memiliki kewenangan dalam penuntutan sehingga Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif yang diatur di dalam peraturan kejaksaan Republik Indonesia bahwa keadilan restoratif yang dilakukan atau dilaksanakan harus berdasarkan atas azas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat sederhana dan biaya ringan. Di dalam pasal 2 hal tersebut telah disebutkan sehingga keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan memiliki dasar hukum yang kuat dengan berdasarkan asas-asas yang telah disebutkan. Selain itu, ada beberapa penutupan perkara demi kepentingan umum. Penuntut umum seperti Jaksa memiliki kewenangan khusus untuk menutup perkara-perkara yang terkait dengan kepentingan umum. Jaksa memiliki kewenangan penyelesaian perkara di luar pengadilan, akan tetapi harus mengacu pada peraturan kejaksaan Republik Indonesia yang di telah diatur yang mengatur tentang penyelesaian perkara diluar pengadilan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan tentunya atas kewenangan lembaga Kejaksaan yaitu penghentian penuntutan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan penuntutan.

Di ter sebutkan di dalam pasal 4 ayat 1 yaitu penghentian penuntutan perkara dan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan Kepentingan hukum lain yang dilindungi, stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan karbohidrat masyarakat dan kepatuhan kesusilaan dan ketertiban umum. Di dalam penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice, maka Jaksa harus mengingat atau melihat poin-poin yang telah disebutkan di dalam pasal 4 ayat 1. Di dalam kewenangan dalam penghentian penuntutan seperti yang tertuang di dalam peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 disebutkan pada bab 4 tata cara perdamaian.

Perdamaian demi memunculkan keadilan restoratif tentunya tidak dapat dilakukan seandainya sendiri, akan tetapi perlu mengedepankan aturan hukum yang menjadi payung hukum pelaksanaan penegakan pendekatan restorative Justice yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan. Ada beberapa upaya yang dilakukan mulai dari upaya damai yang dilakukan, ditawarkan oleh penuntut umum menawarkan kepada korban maupun

tersangka dalam penyelesaian perkara. Pendekatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan paksaan, tekanan ataupun intimidasi kepada pelaku maupun korban. Pendekatan restorative Justice tentu harus memiliki persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, sehingga keadilan restoratif tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan dan bukan pemidanaan yang didapatkan oleh pelaku kejahatan karena kesepakatan-kesepakatan telah dilakukan di awal pada proses sebelum masuk ke pengadilan.

Ada berapa proses perdamaian yang dilakukan berdasarkan dasar hukum peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 yaitu proses yang dilakukan secara sukarela dengan jalan musyawarah tanpa tekanan paksaan maupun intimidasi kepada pelaku maupun korban. Dalam hal ini Jaksa sebagai penuntut umum berperan sebagai fasilitator bagi kedua belah pihak untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pidana untuk memunculkan keadilan restoratif. Proses perdamaian sendiri dilaksanakan di Kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan yang harus dilaksanakan di kantor pemerintahan atau tempat-tempat yang lain yang telah disepakati. Hal ini sudah tertuang di dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang pengertian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Di dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia yang telah disebutkan bahwa dalam optimalisasi penanganan pelaksanaan peraturan Kejaksaan guna mengedepankan keadilan restoratif selenggarakan bimbingan teknis juga pendidikan serta pelatihan. Hal ini tertuang di dalam pasal 16 peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan tersebut merupakan dasar hukum bagi Kejaksaan dalam mengedepankan keadilan restoratif demi pemulihan keadaan seperti semula sehingga meminimalisir pidana yang dilakukan pelaku sehingga perkara pidana cukup diselesaikan pada tahap diluar pengadilan dengan pendekatan restorative justice berdasarkan dasar hukum yang telah dimiliki oleh lembaga Kejaksaan.

### *c. Persamaan Dan Perbedaan Penerapan Restorative Justice Di Kepolisian Dan Kejaksaan*

Penanganan perkara pidana di tingkat kepolisian dan Kejaksaan memiliki persamaan dan perbedaan. Tentunya dalam studi komparasi yang dilakukan sebagai dasar awal analisa persamaan dan perbedaan tersebut mengawali pola pikir untuk menemukan perbedaan sehingga dapat meminimalisir kesenjangan yang terjadi jika ada pemahaman yang berbeda tentang penerapan restorative Justice antara kepolisian dan Kejaksaan. Jika kita menelisik dari persamaan yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan, kedua Lembaga tersebut memiliki dasar hukum masing-masing dan memiliki kewenangan masing-masing untuk melakukan pendekatan restorative Justice. Pendekatan ini secara undang-undang memang diberikan kewenangan terhadap penegak hukum yang ada di Indonesia. Dengan dasar peraturan perundang-undangan yang ada, baik kepolisian maupun Kejaksaan memiliki kewenangan yang sama dalam penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative Justice.

Pendekatan tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan Kejaksaan dalam menangani masalah atau perkara pidana dengan pendekatan restorative Justice. Kewenangan antara kedua lembaga tersebut baik kepolisian maupun Kejaksaan memang

memiliki dasar hukum yang tepat sehingga kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang lebih dalam melakukan pendekatan restorative Justice demi meningkatkan keadilan restoratif yang memiliki dasar untuk pemulihan pada kondisi semula dengan tidak merugikan kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan dalam menyelesaikan persoalan pidana.

Berbicara mengenai persamaan tentunya kedua lembaga tersebut baik kepolisian maupun Kejaksaan memiliki perbedaan dalam penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative Justice. Kedua lembaga tersebut memiliki aturan dasar masing-masing dalam melakukan pendekatan restorative Justice. Tujuan yang dimiliki sama yaitu keadilan restoratif, akan tetapi perbedaan yang muncul berdasarkan atas kewenangan masing-masing lembaga baik kepolisian maupun Kejaksaan. Lembaga kepolisian memiliki kewenangan dalam hal penyidikan dan penyelidikan sedangkan lembaga Kejaksaan memiliki hal tentang penuntutan. Perbedaan ini merupakan suatu hal yang mendasari kewenangan kedua Lembaga tersebut. Kedua lembaga tersebut dalam pendekatan restorative Justice memiliki perbedaan yang menonjol antara kewenangan kepolisian dan kejaksaan yaitu beberapa persoalan dasar hukum atau payung hukum. Hak yang dimiliki oleh Jaksa dalam tahap penyidikan dan penyelidikan terkait dengan tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki formula baru penanganan tindak pidana korupsi dengan pendekatan restorative Justice. Tentunya dengan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan pendekatan tersebut guna mencapai keadilan restoratif.

Sedangkan pada lembaga kepolisian juga memiliki dasar yang kuat dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative Justice. Lembaga kepolisian memiliki hak untuk menghentikan penyidikan maupun penyelidikan sebagai sarana negosiasi antara kedua belah pihak dalam tindak pidana tertentu guna menemukan keadilan restoratif yang melibatkan para korban, pelaku maupun masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat. Payung hukum yang dimiliki oleh kedua lembaga baik kepolisian maupun kejaksaan yaitu peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dan peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kedua dasar hukum tersebut memiliki kedudukan yang sama secara hierarki perundang-undangan, akan tetapi implementasi yang dilakukan oleh kedua lembaga baik kepolisian maupun Kejaksaan memiliki wewenang masing-masing. Lembaga kepolisian memiliki kewenangan dalam hal penyidikan dan penyelidikan untuk dihentikan dengan pendekatan restorative Justice, sedangkan lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan penuntutan untuk dihentikan guna mengedepankan pendekatan restorative Justice.

Hal ini akan menjadi persoalan lembaga kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan untuk menemukan alat bukti yang cukup yang berfungsi untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan menggunakan kewenangan penghentian penuntutan dengan pendekatan restorative Justice. Inilah yang akan menjadi persoalan baru kesenjangan terhadap penanganan yang ada di Indonesia. Terkait dengan penggunaan pendekatan restorative Justice, perlunya sinergi tentang peraturan jaksa Republik Indonesia dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kedudukan hukum tersebut tidak tumpang tindih dalam melakukan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan restorative Justice.

Terkait dengan hal ini harus dibuat batasan-batasan kewenangan kedua lembaga maupun kelebihan dan kekurangan kedua lembaga dalam penegakan hukum terutama penegakan hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative Justice. Pendekatan restorative Justice merupakan pendekatan terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana, akan tetapi jika payung hukum yang ada tumpang tindih, maka perlu dilakukan perubahan aturan hukum guna memayungi penegakan hukum yang ada di Indonesia, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara lembaga penegak hukum baik kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative Justice.

## KESIMPULAN

Pendekatan restorative justice merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana dan mengembalikan pada posisi semula dengan meminimalisir pembedaan. Kewenangan tersebut dimiliki oleh Lembaga kepolisian maupun kejaksaan dalam menangani perkara pidana tertentu. Kedua Lembaga baik kepolisian dan kejaksaan memiliki payung hukum masing-masing dalam hal pendekatan restorative justice. Melihat kedudukan system peradilan pidana antara kedua Lembaga tersebut berbeda, hal inilah yang menjadi kesenjangan antara kedua Lembaga dalam menangani perkara dengan pendekatan restorative justice. Hal ini merupakan masalah baru sehingga diperlukannya pembaharuan hukum sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia. Peraturan kepolisian maupun peraturan jaksa yang telah ada, dibutuhkan sinergi dalam pembentukan hukum yang brkepastian, keadilan serta manfaat.

## REFERENSI

- Adi, R. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4).
- Aribowo, R., Syahrin, A., Sunarmi, & Marlina. (2019). Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. *USU LAW JOURNAL*, 7(4).
- Arief, H. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: LKIS PELANGI AKSARA.
- Bonic, R., Syahrin, A., Marlina, M., & Leviza, J. (2016). Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Pada Penanganan Perkara Pidana (Studi Di Polres Binjai). *USU LAW JOURNAL*, 4(4).
- Dimiyati, K. (2014). *Pemikiran Hukum; Kontruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Pramedia Group.
- Fauzi, G. (2016). Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif.
- Galingging, F. P. M., Zulyadi, R., & Trisna, W. (2020). Penerapan Restorative Justice

- Dalam Pengungkapan Kasus Penganiayaan Di Kepolisian Resort Dairi. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1).
- Hafrida. (2019). Restorative Justice In Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 8(3).
- Handayani, P. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime). *Jurnal Dimensi*, 2(2).
- Hardjaloka, L. (2015). Criminal Justice System Of Children: An Overview Restorative Justice Concept In Indonesia And Other Countries. *Jurnal Dinamika Hukum*, 15(1).
- Huda, N. (2007). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huijbers, T. (2008). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155.
- Irwansyah. (2020). *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mira Buana Media.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumohamidjojo, B. (2019). *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekusasaan*. Bandung: Yrama Wedia.
- Lubis, S. Y., Kalo, S., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Menerapkan Restorative Justice Melalui Diversi: Studi Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn. *USU LAW JOURNAL*, 7(3).
- Lukman, S., & Yahyanto, Y. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Setara Press.
- Mangku, D. G. S. (2013). Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 8(1), 31–39. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i1.2351>
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8>
- Mayastuti, A. (2014). Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Adat. *PARENTAL*, 1(3).
- Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum sebuah pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2012). Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Asas, Pengkajian Teori, Norma Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*.
- Panjaitan, M. J. (2020). *Politik Hukum: Membangun Negara Kebahagiaan Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*. Bandung: Penerbit Pustaka Rineka Cipta.
- Peraturan Kejaksaan RI. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (2020).
- Peraturan Kepolisian RI. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2021).
- Pound, R. (2010). *Hukum dan Perubahan Sosial dalam Bernard L. Tanya, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas dan Ruang Generasi*. Jakarta: Genta Publishing.

- Rahadjo, S. (2006). Membedah Hukum Progresif. *Penerbit Buku Kompas*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan. (2014). Upaya Pembentukan Perilaku Penegak Hukum Yang Anti Korupsi Melalui Rekam Sidang Tipikor. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3).  
<https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.404-410>
- Rumengan, N. J. (2017). Pemaafan Dan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 5(7).
- Smith, R. K. M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Sodiq, N. (2016). MEMBANGUN POLITIK HUKUM INDONESIA BERCORAK RESPONSIF PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*.  
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i02.p02>
- Sukardi. (2014). Legitimacy of the Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement. *Indonesia Law Review*, 4(2).
- Syamsudin, Koesnoe, Putra, H. S. A., Abdullah, A., Thantowi, J., & Sutiyoso, B. (2013). *Ilmu Hukum Profetik*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Tambir, I. M. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(4).
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Wisnu W, D. A. (2018). HUKUM SEBAGAI SISTEM NORMA. *Widya Yuridika*.  
<https://doi.org/10.31328/wy.v1i1.516>